



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, Pemerintah Daerah telah sepakat melakukan penyertaan modal untuk menginvestasikan sejumlah dana pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
14. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam bentuk investasi sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp76.730.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah akan menyertakan modal kepada BUMD Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2023	5.000.000.000,00	81.730.000.000,00
2.	2024	5.000.000.000,00	86.730.000.000,00
3.	2025	5.000.000.000,00	91.730.000.000,00
4.	2026	5.000.000.000,00	96.730.000.000,00
5.	2027	5.000.000.000,00	101.730.000.000,00

- (4) Besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PEMBINA DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Perseroan.

Pasal 5

Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Sistem Investasi dan penyelenggaraan perbankan di Daerah.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Pemerintahan Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah serta menyampaikan informasi penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:  
05/2024.



salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

M.H. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika diperlukan upayah-upayah dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat
  - a) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik);
  - b) Dana Insentif Daerah;
  - c) Dana Otonomi Khusus;
  - d) Dana Keistimewaan;
  - e) Dana Desa.
2. Transfer Antar - Daerah
  - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b) Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan dari Provinsi dan bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota).

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:

1. Hibah;
2. Dana Darurat; dan/atau
3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan Modal daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011